

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN
NOMOR : 158 TAHUN 2023
TENTANG**

**ZONA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tentang Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TENTANG ZONA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Alat Peraga Kampanye (APK) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dilarang dipasang di tempat umum sebagai berikut :
1. Tempat Ibadah termasuk halaman;
 2. Rumah Sakit atau Tempat Pelayanan Kesehatan;
 3. Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
 4. Gedung Milik Pemerintah;
 5. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
 6. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Sorong Selatan Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Teminabuan
Pada tanggal 6 November 2023

KETUA,

Ttd.

YONECE KAMBU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN
Jalan Sub. Jalan Hukum dan SDM



**ZONA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA DISTRIK	ZONA PEMASANGAN APK	KETERANGAN
ZONA I			Larangan Tempat Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) sebagai berikut : 1. Tempat Ibadah termasuk halaman; 2. Rumah Sakit atau Tempat Pelayanan Kesehatan; 3. Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi; 4. Gedung Milik Pemerintah; 5. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan 6. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
1.	TEMINABUAN	Sepanjang Jalan Keyen (lapangan basket sampai SPBU) Sepanjang jalan warung makan padang sampai dengan bundaran Sepanjang jalan Lapangan Trinati Sepanjang jalan Kali Sembra (lapangan futsal)	
ZONA II			
1.	KONDA	Lapangan Bariat Mata jalan Manelek-Bariat (Jl. Fan Oto)	
2.	WAYER	Lapangan Bola Distrik Wayer	
3.	MOSWAREN	Mata Jalan SP1 Mata Jalan SP2	
4.	KAIS DARAT	Wilayah Distrik Kais Darat	
ZONA III			
1.	KAIS	Wilayah Distrik Kais	
2.	MATEMANI	Wilayah Distrik Matemani	
3.	INANWATAN	Wilayah Distrik Inanwatan	
4.	KOKODA	Wilayah Distrik Kokoda	
5.	KOKODA UTARA	Wilayah Distrik Kokoda Utara	
ZONA IV			
1.	SEREMUK	sepanjang jalan pertigaan Haha	
2.	SAWIAT	Sepanjang mata jalan Kampung Elles	
3.	FKOUR	Pasir Putih (Lapangan Bola Kaki)	
4.	SALKMA	Pertigaan Klamit	
5.	SAIFI	sepanjang pertigaan mata jalan Saifi	

Ditetapkan di Teminabuan
 Pada tanggal 6 November 2023

Ketua,

Ttd.

YONECE KAMBU

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SORONG SELATAN
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

